

ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07
PADA KANTOR KECAMATAN TALANG



TUGAS AKHIR

OLEH :

LUKI WINDASARI

NIM 18031046

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir yang berjudul:

ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07
PADA KANTOR KECAMATAN TALANG

Oleh Mahasiswa:

Nama : Luki Windasari

NIM : 18031046

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Pembimbing I,



Hetika, S.Pd, M.Si, Ak

NIPY. 12.013.166

Tegal, 17 Juli 2021

Pembimbing II,



Dewi Sulistyowati, SE, CAAT

NIPY: 12.013.162

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul:

ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07
PADA KANTOR KECAMATAN TALANG

Oleh :
Nama : Luki Windasari
NIM : 18031046
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 27 Juli 2021

1. Hetika, S.Pd, M.Si, Ak
Ketua Sidang
2. Andri Widiyanto, SE, M.Si
Penguji I
3. Anita Karunia, SE, M.si
Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 09.011.062

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR KECAMATAN TALANG” beserta isinya adalah benar – benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya klaim terhadap keaslian karya tulis ini.

Tegal, 17 Juli 2021

Yang memberikan pernyataan



Luki Windasari

NIM 18031046

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Luki Windasari

NIM : 18031046

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Eksklusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR KECAMATAN TALANG.


Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikan ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 17 Juli 2021

Yang memberikan pernyataan



Luki Windasari

NIM 18031046

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untukku. Terimakasih juga atas dukungan doa dari orang-orang tercinta yang selalu memberikan motivasi dan menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku terimakasih atas segala doa, nasehat, dukungan, dan semangatnya, semoga kalian senantiasa dilindungi Allah SWT.
2. Adikku Widia Fitrotunnisa yang selalu pengertian terhadap keadaanku.
3. Dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal, terimakasih atas ilmu dan segala nasehat juga pengalaman yang selama ini telah diberikan.
4. Teman-teman seperjuangan kelas I, terimakasih atas kebersamaan selama tiga tahun ini yang penuh dengan canda dan tawa.
5. Asisten Pengawas Sahulul Kotimah dan Rumini beserta teman-teman di PT TLSI terimakasih atas kerjasamanya dan kebersamaannya.
6. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Saya ucapkan banyak terimakasih.

HALAMAN MOTTO

1. Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada tuhan, berharaplah (Qs. Al insyirah: 6-8).
2. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain (HR.Ahmad,ath-thabrani, ad-daruqutni)
3. Hai orang – orang mukmin, jika kamu menolong Agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Qs.Muhamad:7)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR KECAMATAN TALANG”.

Tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Penulis menyadari atas keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Mizar Suhendra, S.E., M.P.P selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Hetika, S.Pd, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dewi Sulistyowati, SE, CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dany Setiawan yang telah memberi ijin untuk melakukan observasi pada Kantor Kecamatan Talang.
6. Seluruh pegawai Kantor Kecamatan Talang yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan observasi
7. Orang tua dan teman-teman yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut mmbantu selesainya Tugas Akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna kelak dikemudian hari.

Tegal, 17 Juli 2021



Luki Windasari

NIM 18031046

ABSTRAK

Luki Windasari. 2021. Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Kantor Kecamatan Talang. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Hetika, S.Pd., M.Si, Ak; Pembimbing II: Dewi Sulistyowati, SE,CAAT.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dimana setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap dan pengukuran aset tetap, komponen biaya aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP nomor 07. Sedangkan penyusutan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap, pelepasan dan penghentian aset tetap belum sesuai dengan PSAP nomor 07.

Kata Kunci: Perlakuan, Aset Tetap , PSAP Nomor 07

ABSTRACT

Windasari, Luki. 2021. *Analysis of Fixed Assets Treatment Based on PSAP No. 07 at the Talang District Office.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Hetika, S.Pd., M.Si., Ak; Co-Advisor: Dewi Sulistyowati, S.E., CAAT.

The purpose of this study was to determine whether the accounting treatment of fixed assets at the Talang District Office was in accordance with the Statement of Government Accounting Standards No. 07 (PSAP 07) concerning Accounting for Fixed Assets Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The data analyzed used in this research was a descriptive method in which the objective of each data collected is analyzed then conclusions are drawn and the type of research was descriptive qualitative. This study uses data collection techniques using interviews, and literature studies. The results show that the classification of fixed assets, recognition of fixed assets, measurement of fixed assets, component of the cost of fixed assets, expensed after the acquisition of fixed assets are in accordance with PSAP number 07. While fixed assets, observation and observation of fixed assets, have and discontinued fixed assets are not in accordance with PSAP number 07.

Key Words: Treatment, of Fixed Assets, PSAP Number 07

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
TABEL GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah	6
1.6 Kerangka Berfikir.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Akuntansi.....	11
2.2 Tinjauan Tentang Aset Tetap.....	13
2.3 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.2 Waktu Penelitian.....	29
3.3 Jenis Data.....	29
3.4 Sumber Data	29

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
3.1 Analisis Data Aset Tetap.....	33
3.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

4.1 Daftar Tanah	33
4.2 Daftar Peralatan dan Mesin	34
4.3 Daftar Gedung dan Bangunan	36
4.5 Daftar jalan, irigasi dan jaringan	37
4.4 Daftar Aset Tetap lainnya	37
4.6 Perbandingan Pengakuan aset tetap	40
4.7 Perbandingan Pengukuran aset tetap	42
4.8 Perbandingan Pengeluaran setelah perolehan aset tetap.....	45
4.9 Perbandingan Penyusutan aset tetap	46
4.10 Data aset tetap.....	47
4.11 Perbandingan Penyajian dan Pengungkapan Aset tetap	48
4.11 Perbandingan Penghentian / pelepasan aset tetap	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	8
-----------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010^[1] pasal 1 nomor 2 (PSAP no 07) Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Aset tetap merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam membantu produktifitas Instansi, yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam mencapai tujuan. Instansi tanpa aset tetap bukan tidak mungkin semua rencana serta pelaksanaan operasional sebuah Instansi tidak akan terlaksana. Dengan demikian, wajib sebuah Instansi menyajikan aset tetap sebagai komponen yang sangat penting untuk dilaporkan dalam suatu laporan keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga keberadaannya memerlukan penanganan yang sebaik-baiknya.

Mengingat pentingnya peranan aset tetap dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, maka dibutuhkan suatu perlakuan akuntansi yang baik dan benar terhadap setiap aset tetap yang dimiliki Instansi. Aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat berupa tanah, gedung atau bangunan, peralatan, mesin, jalan dan jaringan. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara

yang bisa dilakukan antara lain dengan pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah atau sumbangan dan donasi dan banyak lagi cara untuk mendapatkannya.

Aset tetap pada umumnya memiliki nilai yang besar sehingga dapat mempengaruhi posisi kekayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penyajiannya memerlukan perlakuan khusus dan perhitungan yang teliti. Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap meliputi penetapan harga perolehan atau nilai perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terbit pada bulan Oktober 2010. Lampiran I menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL. dan pada lampiran II menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaL. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas. Peraturan ini masih bersifat sementara karena selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaL belum dilaksanakan maka digunakanlah

pengakuan dan pengukuran berbasis kas, tapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada bab III ketentuan penutup pada pasal 9 ayat 1 “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang digunakan sampai sekarang.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010⁽¹⁾ (PSAP no 07) tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Dalam hal ini pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tersebut. Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset tetap antara lain pada saat perolehan meliputi pengeluaran, saat digunakan dalam operasi pemerintahan, sampai dengan aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pemerintahan semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat

sejalan dengan berlalunya waktu. Menurut PSAP No. 07^[1] Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kantor Kecamatan Talang adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tegal. Di Kecamatan Talang ini terdapat 19 desa antara lain: Desa Pegirikan, Pekiringan, gembong kulon, pasangan, langgen, bingle, dukuhmalang, pesayangan, kajen, kebasen, tegal wangi, talang, kaligayam, kaladawa, cangkring, dawuhan, getaskerep, pacul, dan wangandawa.

Pengelolaan aset tetap tidak terlepas dari resiko hilang, maupun kondisi tidak dapat digunakan karena kondisi aset rusak maupun ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan yang disajikan. Perlu adanya penerapan sistem akuntansi tetap aset yang baik, jujur dan sesuai dengan kenyataan mulai dari pengakuan sampai pengungkapan aset tetap dineraca. Penerapan pencatatan akuntansi asset tetap juga harus berlandaskan dengan peraturan yang berlaku agar aset tetap Negara digunakan secara wajar.

Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sistematis. Permasalahan aset yang terjadi pada Kantor Kecamatan

Talang yaitu beberapa asset tetap yang tidak dapat digunakan sebelum masa manfaatnya habis contohnya mesin komputer.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntansi asset tetap yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Talang dan membandingkannya dengan PSAP no 07. Sehingga penulis memilih judul “ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KANTOR KECAMATAN TALANG.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi asset tetap pada Kantor Kecamatan Talang sudah sesuai dengan PSAP No 07?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian akuntansi asset tetap pada Kantor Kecamatan Talang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntansi aset tetap.

2. Bagi Kantor Kecamatan Talang

Sebagai bahan referensi kantor untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada kantor dan hal-hal yang perlu dibenahi oleh Kantor Kecamatan Talang.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Sebagai bahan informasi, referensi, dan perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan dan penelitian Akuntansi Aset Tetap.

1.5 Batasan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk menghindari kerancuan juga keterbatasan waktu dan beberapa pertimbangan lainnya maka dilakukan batasan masalah penelitian yakni analisis difokuskan pada perlakuan akuntansi aset tetap dan kesesuaiannya pada PSAP nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan..

1.6 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60)^[2] mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pada kantor Kecamatan Talang beberapa asset tetap tidak dapat digunakan sebelum masa manfaatnya habis, contohnya komputer dan mesin ketik. Mesin ketik dan computer tersebut tidak diberhentikan penggunaannya ataupun diganti yang baru. Komputer dan mesin ketik tersebut dibiarkan begitu saja sehingga menyulitkan pegawai yang akan mengerjakan pekerjaan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian aset, aset tetap, karakteristik aset tetap, klasifikasi aset

tetap, pengakuan asset tetap, pengukuran asset tetap, metode penyusutan asset tetap, pengungkapan asset tetap, penghentian dan pelepasan asset tetap.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Kantor Kecamatan Talang.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, seperti data–data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut (Keputusan Menteri Keuangan RI (No.476 KMK. 01 1991) Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, 1991) ^[3]: "Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan."

Akuntansi di Instansi Pemerintahan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). SAP digolongkan menjadi 2 yaitu: SAP Berbasis Kas dan SAP Berbasis AkruaI.

SAP Berbasis Kas adalah Basis Akuntansi yang digunakan laporan keuangan pemerintah untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk

Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

SAP Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah, maka perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.

2.2 Tinjauan Tentang Aset Tetap

1. Pengertian Aset

Menurut (Halim, 2008) ^[4] ” Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum.

Sedangkan (Kieso dan Weygant, 2008) ^[5] menjelaskan aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau kewajiban-kewajiban masa lalu.

2. Pengertian Asset Tetap

Berbagai definisi aset tetap yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian aset tetap agar mudah dipahami. Dibawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut :

Menurut (Baridwan, 2008) ^[6] “Aset tetap yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat dimana aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif

cukup lama. Untuk tujuan kauntansi, jangka waktu penggunaan ini dibatasi dengan “lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012) ^[7] “aset tetap adalah aset yang dimiliki dan diperjualbelikan (baik dibuat sendiri atau diperoleh dari pembelian, pertukaran, dan sumbangan) yang nilainya relatif tinggi dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi serta digunakan dalam kegiatan atau operasi perusahaan”.

Menurut PSAP No. 07^[1] “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Dari berbagai definisi aset tetap diatas maka menurut penulis aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan opsional instansi serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3. Karakteristik Aset Tetap

Menurut (Rudianto, 2012) ^[8], agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu:

1. Berwujud, ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten dan sebagainya

2. Umur manfaatnya lebih dari satu tahun, aset ini harus digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi
3. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi perusahaan atau instansi.
4. Tidak diperjualbelikan, suatu aset yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan.

4. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No. 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

3. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

5. Pengakuan Asset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriterianya yaitu:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diakui oleh entitas jika masa manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

6. Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimasukkan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

7. Penyusutan Aset Tetap

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010) (Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, 2010) ^[9] Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintahan. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Hal ini tampak dari rumusan perhitungan penyusutan tiap metode sebagai berikut:

a) Metode Garis Lurus (*Straight Line*)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Presentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proposional setiap periode.
2. Biaya reperi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relative sama.
3. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu
4. Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relative tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

- b) Metode Saldo Menurun Berganda (double declining belence method)

Dalam menentukan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipatgandakan persentase penyusutan menurut *Straight Line*. Berdasarkan metode

saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus.

Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akuntansi penyusutan periode sebelum) x Tarif Penyusutan*

*tarif penyusutan dihitung dengan rumus

$$\frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

Masa Manfaat

c) Metode Unit Produksi (unit productive method)

Dengan menghitung metode ini produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dengan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

Penyusutan per periode =

(Produksi Periode berjalan x Tarif Penyusutan**)

**tariff penyusutan dihitung dengan :

Nilai yang dapat disusutkan

Perkiraan Total Output

8. Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim (2014) ^[4], “selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Pada PSAP 07 Paragraf 80&81 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam CALK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; atau Mutasi aset tetap lainnya;
3. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan; metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

4. Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
 5. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 6. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan
 7. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
9. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terkait aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam Buku (Mahmudi, 2009) ^[10] yang berjudul "Manajemen Keuangan Daerah" mengatakan bahwa: "Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar, ditanam dalam tanah, atau ditenggelamkan kelaut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengharuskan untuk dimusnahkan. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penjualan
- b. Tukar- menukar
- c. Hibah
- d. Penyertaan modal pemerintah

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK.

Dari modul akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menyatakan bahwa: Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang mendatang. Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena Pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri, dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap

dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan barang milik daerah.

10. Penelitian Terdahulu

PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	“ JUDUL PENELITIAN “	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Fista A. Sujaya (2020)	Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Deskriptif Kualitatif	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai karena kurang taat dan kurang pahamiya pegawai dalam hal pengelolaan asset.
2	Dinda Nursafilah (2019)	Penerapan PSAP No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Bangunan Kantor Desa Di Desa Lempeni Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum menerapkan PSAP No 7 secara penuh,

		Tempeh Kabupaten Lumajang		belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum melakukan penyusutan atas aset tetap bangunan.
3	Christian Morgan Moray (2021)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat)	Deskriptif Kualitatif	Perlakuan akuntansi terhadap asset tetap telah memadai sesuai dengan PSAP No 07.
4	Shella iko (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng	Deskriptif Kualitatif	Penyajian beban penyusutan pada laporan operasional kurang sesuai karena hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin;
5	Sahri Rumar (2018)	Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Suawesi	Deskriptif Kualitatif	Penyusutan asset pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode pencatatan garis lurus " <i>straight line method</i> " hal ini sesuai dengan PSAP

		Utara		no 07. Namun dilakukan oleh lembaga lain yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi utara sehingga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara kurang mandiri dalam kemandirian entitas, yang berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
6	Ony Famela (2020)	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psap No. 07 Pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Jawa Timur.	Deskriptif Kualitatif	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggunakan Standar Keuangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dengan

				basis akrual.
7	Novita Melina Kumesan (2016)	Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”	Deskriptif Kualitatif	Penyusutan aset tetap pada BPLU “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan PSAP No. 07 karena pihak BPLU “Senja Cerah” tidak melakukan pencatatan atas penyusutan aset tetapnya melainkan hanya memakai aplikasi SIMDA dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Sulawesi Utara sehingga nilai akumulasi penyusutan yang ada dikelola oleh BPK-BMD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Kecamatan Talang yang beralamat di Jalan Projosumarto II Desa Langgen, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan , terhitung dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Mei 2021

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Kualitatif menurut Sugiyono (2015) ^[2] merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135) ^[13] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data asset tetap.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

(Kuncoro, 2003) ^[11] adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sehingga dapat disimpulkan data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu berupa wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

(Jonathan Sarwono, 2006) ^[12] adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Pendapat lain menurut Kuncoro (2005:127) ^[11] data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sehingga dapat disimpulkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145) ^[2] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak

terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2004 : 137) ^[13] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[2] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011:21)^[2] menjelaskan bahwa metode analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu

metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data.

Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, mempelajari sejarah, struktur organisasi, peraturan-peraturan dan kebijakan aset tetap yang berlaku, pengakuan aset tetap, pengukuran/penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta pengungkapan aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang
- b. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen sumber. Peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- c. Menarik kesimpulan tentang Kantor Kecamatan talang sudah menerapkan PSAP No 07 atau belum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data Aset Tetap

Pada Kantor Kecamatan Talang asset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, irigasi dan jaringan
5. Asset tetap lainnya

Pada Kantor Kecamatan Talang, asset yang diklasifikasikan seluruhnya sesuai dengan klasifikasi asset tetap yang ada di PSAP 07 yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan asset tetap lainnya. Berikut ini rincian asset tetap pada Kantor Kecamatan Talang:

1. Tanah

Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Talang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Aset Tetap berupa Tanah

No	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1.	5.290	Jln. Prjosumarto Il Pesayangan	83.400.000

Sumber : Calk Kantor Kecamatan Talang

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai asset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Talang sebesar 83.400.000.

2. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Talang dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar peralatan dan mesin Kantor Kecamatan Talang

Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
Portable generating set (Genset)	5.500.000
Stagion wagon (mobil)	157.964.000
Sepeda Motor	162.213.000
Mesin Ketik Manual	2.100.000
Lemari Besi	9.462.100
Rak Besi	10.250.000
Filling Besi	22.235.000
Papan Nama Instansi	5.975.000
Lemari Kayu	68.960.000
Meja Kayu Rotan	7.592.247
Tempat Tidur Kayu	3.598.000
Meja Rapat	31.276.320
Meja Makan	1.200.000
Kursi Rapat	30.301.820
Kursi Putar	1.550.000
Bangku Tunggu	19.721.000

Kursi Lipat	23.575.000
Kasur	1.550.000
Sofa	7.440.000
Lemari Pakaian	2.600.000
Lemari Es	1.975.000
Ac	47.955.330
Kipas Angin	1.980.000
Kompore Gas	500.000
Kitchen Set	1.045.000
Magic Com	685.000
Televisi	3.810.000
Kamera	13.333.000
Gorden	15.350.000
Mimbar	2.200.000
Bak Penampung Air	6.500.000
Alat Pemadam	1.000.000
Komputer	20.630.000
Laptop	103.081.010
Printer	17.025.710
Meja Kerja	21.439.000
Kursi Kerja	8.550.000
Lemari Buku	12.270.000
Lemari Arsip	4.785.000

Proyektor	8.274.290
Slide Proyektor	7.000.000
Sound System	15.675.000
Wireless Amplifer	4.650.000
Total	894.776.827

Sumber : Calk Kantor Kecamatan Talang

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan jumlah asset tetap peralatan dan mesin sebesar 894.776.827.

3. Gedung dan Bangunan

Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Talang tentang asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Gedung dan Bangunan

Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	970.009.000
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Golongan III Type B Permanen	211.300.000
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	301.467.000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	25.000.000
Bangunan Gedung Kesenian/Hiburan	146.200.000
Total	1.653.976.000

Sumber: Calk Kantor Kecamatan Talang

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa asset tetap gedung dan bangunan pada Kantor Kecamatan Talang dengan total nilai sebesar 1.653.976.000

4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Talang Jalan, irigasi dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
Jalan, irigasi dan Bangunan	18.897.500

Sumber: Calk Kantor Kecamatan Talang

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa asset tetap jalan, irigasi dan bangunan pada Kantor Kecamatan Talang dengan total nilai sebesar 18.897.500

5. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Talang Jalan, irigasi dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
Alat Musik Nasional/Daerah	61.675.133

Sumber: Calk Kantor Kecamatan Talang

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa asset tetap lainnya pada Kantor Kecamatan Talang dengan total nilai sebesar 61.675.133.

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Talang adalah sebagai berikut:

- a) Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b) Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
- c) Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
- e) Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

- f) Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang Klasifikasi aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Talang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

2. Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yang mengatur tentang akuntansi aset tetap, bahwa pernyataan tersebut diterapkan untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pendefinisian, pengakuan, pengukur, penelitian awal, penghentian, dan penghapusan, pengungkapan dan penyusutan yang mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Aset tetap dapat diakui apabila memenuhi kualifikasi dan terdapat bukti pemindahan hak/ kepemilikan yang ditandai dengan dokumen berupa berita acara serah terima (BAST) aset tetap dan atau bukti kepemilikan aset tetap, BAST merupakan berita acara nilai aset tetap

yang ditransfer ke satuan kerja, sedangkan bukti kepemilikan ditandai dengan kepemilikan dokumen berupa akta jual beli perjanjian jual beli (faktur ataupun kuitansi) , dan dokumen lain yang dipersamakan.

Kantor Kecamatan Talang mengakui asset tetap apabila asset berwujud, asset dimiliki dan dikuasai oleh Kantor Kecamatan Talang, asset memiliki manfaat lebih dari satu tahun, asset digunakan dalam kegiatan Kantor Kecamatan Talang, nilai perolehan asset Kantor Kecamatan Talang disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Berikut tabel 4.6 untuk menunjukkan perbandingan pengakuan asset tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP

07

PSAP 07	Kantor Kecamatan Talang	Keterangan
Aset berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Aset berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Sesuai
Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal	Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal	Sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Sesuai
Diperoleh atau dibangun	Diperoleh atau dibangun	Sesuai

dengan maksud untuk digunakan.	dengan maksud untuk digunakan	
--------------------------------	-------------------------------	--

Pada tabel diatas tentang Pengakuan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Talang terhadap Aset tetapnya tidak ada perbedaan dengan PSAP no 07, sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengakuan aset tetap karena telah sesuai dengan PSAP 07.

3. Pengukuran Aset tetap

Dasar pengukuran yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Talang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan. Asset dicatat sebesar pengeluaran atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu asset dan dikelompokkan sebagai asset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan atas asset yang diperoleh dapat diketahui dengan melihat bukti transaksi pembelian untuk mengetahui apa saja komponen biayanya. Komponen biaya meliputi biaya- biaya lain yang dapat didistribusikan secara langsung sampai asset tersebut siap digunakan. Contohnya biaya yang didistribusikan secara langsung yaitu biaya konstruksi dan biaya pemasangan. Kantor Kecamatan Talang memiliki kebijakan mengukur biaya perolehan yang sama dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) nomor 07, semua pengadaan asset tetap sebesar harga perolehannya.

Aset tetap Kantor Kecamatan Talang diperoleh dengan cara pembelian dan pembangunan melalui Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Aset tetap yang diperoleh secara pembelian harga perolehannya diukur sebesar semua nilai yang dikeluarkan mulai dari harga awal pembelian sampai dengan asset tersebut siap digunakan.

Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 07 yang menyatakan asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berikut tabel 4.7 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan pengukuran saat perolehan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07	Kantor Kecamatan Talang	Keterangan
Asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Asset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.	Sesuai

<p>Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung.</p>	<p>Biaya perolehan terdiri atas semua pengeluaran kas yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas aktiva dan biaya lainnya untuk menempatkan asset dalam keadaan siap.</p>	<p>Sesuai</p>
--	---	---------------

Berdasarkan tabel 4.7 pelaksanaan pengukuran aset tetap pada Kantor Kecamatan Talang saat perolehan telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

4. Komponen Biaya Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 28, biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

a. Tanah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan jika tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak, biaya pematangan/

pengukuran penimbunan dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap untuk digunakan.

b. Gedung dan bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

c. Peralatan dan mesin

Standar Akuntansi pemerintahan menyantumkan bahwa perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen biaya asset tetap yang diterapkan pada Kantor Kecamatan Talang sudah sesuai dengan PSAP No 07 tentang asset tetap yaitu komponen biaya yang digunakan sampai asset tersebut siap digunakan.

5. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 pengeluaran setelah perolehan asset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk

peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat asset yang bersangkutan.

Berikut ini tabel 4.8 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP.

PSAP 07	Kantor Kecamatan Talang	Keterangan
Pengeluaran setelah perolehan asset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat asset yang bersangkutan.	Pengeluaran setelah perolehan asset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang seperti pemeliharaan, perawatan perbaikan-perbaikan atas kerusakan kecil maupun besar, penambahan ataupun penyempurnaan asset tetap.	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.8 perbandingan pelaksanaan pengeluaran setelah perolehan aset tetap diatas, perlakuan yang diterapkan oleh kantor

kecamatan talang sudah sesuai dengan PSAP no 07 tentang akuntansi aset tetap.

6. Penyusutan Aset tetap

Berdasarkan neraca yang telah disajikan diketahui bahwa Kantor Kecamatan Talang telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun). Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada neraca Kantor Kecamatan Talang tahun 2021 hanya diisi oleh angka 0.

Untuk pengungkapan penyusutan pada CALK hanya sebesar nilai yang disusutkan, tidak dijelaskan mengenai pengungkapan informasi penyusutannya sesuai dengan penerapan PSAP 07. Berikut ini tabel 4.9 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan penyusutan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP 07.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07	Kantor Kecamatan Talang	Keterangan
Nilai Penyusutan untuk masing- masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat asset tetap dalam neraca.	Nilai Penyusutan untuk masing- masing periode dicatat 0 sedangkan di CALK sebesar 1.196.136.790 namun tidak dijelaskan akumulasi penyusutannya.	Belum Sesuai

Berdasarkan tabel 4.9 perbandingan pelaksanaan penyusutan Aset Tetap diatas, perlakuan yang diterapkan oleh kantor kecamatan talang belum sesuai dengan PSAP no 07 tentang akuntansi asset tetap.

7. Penyajian dan pengungkapan Aset Tetap

Kantor Kecamatan Talang pada akhir tahun menyusun laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat. Pos akun asset tetap disajikan di neraca dan diungkapkan di CALK.

Berikut tabel 4.10 yang menyajikan daftar asset tetap Kantor kecamatan Talang.

DATA ASET TETAP
KANTOR KECAMATAN TALANG
31 DESEMBER 2021

Aset Tetap	Total
Tanah	83.400.000
Peralatan dan Mesin	894.776.827
Gedung dan Bangunan	1.653.976.000
Jalan, irigasi dan Jaringan	18.897.500
Aset Tetap Lainnya	61.675.133
Total Aset Tetap Seluruhnya	2.712.725.460

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Talang

Berikut ini tabel 4.11 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan penyajian dan pengungkapan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP 07.

PSAP 07	Kantor Kecamatan Talang	Keterangan
Dasar Penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying)	Pengungkapan dasar penilaian asset adalah biaya perolehan	Sesuai
Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir	Informasi penyusutan belum lengkap terdapat di CALK dikarenakan akumulasi penyusutan hanya nilainya saja tidak ada pengungkapan informasi mengenai penyusutannya	Belum sesuai

Berdasarkan tabel 4.11 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan penyajian dan pengungkapan Aset Tetap untuk dasar penilaian asset sudah sesuai dengan PSAP karena menggunakan nilai perolehan sedangkan untuk Informasi penyusutan belum lengkap terdapat di CALK dikarenakan akumulasi penyusutan hanya nilainya

saja tidak ada pengungkapan informasi mengenai penyusutannya sehingga belum sesuai dengan PSAP no 07.

8. Penghentian/ Pelepasan Aset Tetap

Penghentian/ pelepasan Aset Tetap dilakukan apabila aset tetap sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain rusak berat, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang dan masa kegunaannya telah berakhir akan diklasifikasi ke asset lain- lain pada pos asset lainnya. Asett tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Berikut ini tabel 4.12 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan Penghentian/ Pelepasan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP 07.

PSAP Nomor 07	Kantor Kecamatan Talang	Keterangan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat	Suatu aset dilepaskan atau dihentikan penggunaannya apabila aset tersebut tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Beberapa asset tetap masih tetap digunakan walaupun	Belum sesuai

ekonomik masa yang akan datang	asset tersebut sudah rusak contohnya mesin komputer.	
--------------------------------	--	--

Pada tabel 4.12 yang menunjukkan perbandingan pelaksanaan Penghentian/ Pelepasan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talang dengan PSAP 07 belum sesuai dikarenakan Beberapa asset tetap masih tetap digunakan walaupun asset tersebut sudah rusak contohnya mesin komputer sehingga mengganggu pekerjaan pegawai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penerapan perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada kantor kecamatan talang. Maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pada Kantor Kecamatan Talang belum sepenuhnya menerapkan PSAP Nomor 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikarenakan pada penyusutan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap, Pelepasan atau penghentian Aset tetap belum sesuai dengan PSAP No 07.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat membantu Kantor Kecamatan Talang, antara lain:

1. Pegawai Kantor Kecamatan Talang telah melaksanakan klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, komponen biaya aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP no 07 sehingga sebaiknya dipertahankan.
2. Untuk penyusutan aset tetap yang belum sesuai dengan PSAP No 07 dikarenakan nilai penyusutan untuk masing- masing periode dicatat 0 sedangkan di CALK sebesar 1.196.136.790 namun tidak dijelaskan akumulasi penyusutannya, sebaiknya dijelaskan sehingga pembaca CALK dapat memahami.

3. Untuk penyajian dan pengungkapan Aset Tetap untuk dasar penilaian asset sudah sesuai dengan PSAP karena menggunakan nilai perolehan sedangkan untuk Informasi penyusutan belum sesuai dengan PSAP sehingga alangkah lebih baiknya dijelaskan.
4. Untuk pelepasan dan penghentian beberapa asset tetap masih tetap digunakan walaupun asset tersebut sudah rusak contohnya mesin komputer. sebaiknya jika aset tetap tersebut sudah rusak dan telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [2] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung. Alfabeta.
- [3] Keputusan Menteri Keuangan RI (No.476 KMK. 01 1991) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- [4] Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Cetakan Ketiga). Jakarta Salemba Empat Hal 111.
- [5] Kieso dan Weygant. (2008). *Akuntansi Intermediate* (Edisi Kedua Belas). Jakarta. Erlangga.
- [6] Baridwan. (2008). *Desain Proposal Penelitian Akuntansi & Keuangan*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- [7] Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- [8] Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta. Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS.
- [9] Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010) tentang Akuntansi Penyusutan berbasis Akrua, Hal 5
- [10] Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Erlangga. Hal 153
- [11] Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- [12] Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal 123
- [13] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset. Hal 137

LAMPIRAN
DATA ASET TETAP KANTOR KECAMATAN TALANG

Aset Tetap	Total
Tanah	83.400.000
Peralatan dan Mesin	894.776.827
Gedung dan Bangunan	1.653.976.000
Jalan, irigasi dan Jaringan	18.897.500
Aset Tetap Lainnya	61.675.133
Total Aset Tetap Seluruhnya	2.712.725.460

CALK KANTOR KECAMATAN TALANG

31 Desember 2019-2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan LO Kantor Camat Talang adalah Rp 4.826.816,00 (Empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah)

5.2.1 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Kategori Beban pada Kantor Camat Talang adalah Beban Operasi sebesar Rp 1.311.836.074,00 yang terbagi dalam Beban Pegawai-LO sebesar Rp 1.026.890.748,00; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 208.432.382,00 dan eban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 76.512.944,00

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan -LO pada SKPD.

5.2.4. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa-LO maupun beban luar biasa-LO yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Pos Luar Biasa merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Kantor Camat Talang menunjukkan bahwa ekuitas awal sebesar Rp 1.631.558.499,00; Surplus/Defisit LO sebesar Rp (1.307.009.258,00) Koreksi Rp 1.375.638,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp 1.555.534.293,00

5.4. Neraca

5.4.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Nilai aset tetap berupa Tanah Kantor Camat Talang yang terletak di Jl. Projosumarto II Talang adalah sebesar Rp 83.400.000,00

- b. Peralatan dan Mesin Rp 894.776.827,00**
 Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp 894.776.827,00 tidak mengalami peningkatan karena tidak ada penambahan dari belanja modal.
- c. Gedung dan Bangunan Rp 1.653.976.000,00**
 Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp 1.653.976.000,00 tidak mengalami peningkatan karena tidak ada penambahan dari belanja modal.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 18.897.500,00**
 Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sama dengan Tahun 2020 yaitu sebesar 18.897.500,00 karena tidak ada penambahan dari belanja modal.
- e. Aset Tetap Lainnya Rp 61.675.133,00**
 Jumlah nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 61.675.133,00 sama dengan nilai Tahun 2019, tidak mengalami penambahan karena tidak ada penambahan dari belanja modal maupun hibah atau pengalihan aset dari Instansi lain.
- f. Akumulasi Penyusutan..... Rp (1.196.136.790,00)**
 Besarnya nilai Akumulasi Penyusutan aset pada Kantor Camat Talang adalah Tahun 2020 sebesar Rp (1.196.136.790,00).ada peningkatan dari Tahun 2019 yang semula sebesar Rp (1.120.999.484,00)

5.4.2 Kewajiban Rp 0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kantor Camat Talang mempunyai kewajiban utang beban sebesar Rp 0,00

5.4.3 Ekuitas Rp 1.555.534.293,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain. Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2020 pada Kantor Camat Talang adalah sebesar Rp 1.555.534.293,00